



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/57/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SARI AMERTHA
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam usaha menghimpun dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan untuk mendukung perekonomian masyarakat yang mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Kelompok Sari Amerta Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Sari Amerta Desa Dauh Puri Kauh, dengan susunan keanggota sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama – nama yang tercantum dalam Kelompok Sari Amerta pada Diktum Kesatu diatas akan diberikan honor sebesar Rp.55.000/ perkehadiran
- KETIGA** : Kelompok Sari Amerta mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan mengembangkan hasil pertanian.
- KEEMPAT** : Kelompok bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berbasis kelompok kepada Perbekel.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 4 Mei 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
Nomor : 188.4/57/KEP/2022
Tanggal : 4 MEI 2022
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK SARI AMERTHA
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

SUSUNAN KELOMPOK SARI AMERTA
DESA DAUH PURI KAUH

NO	NAMA	JABATAN
1	ANAK AGUNG KOMPYANG MUDANA	KETUA
2	I NYOMAN CAKRA	WAKIL KETUA
3	DEODATUS RONNY EDWARD	SEKRETARIS
4	ANAK AGUNG KETUT SUANDA	BENDAHARA
5	I NYOMAN ADI KESUMA	ANGGOTA
6	I WAYAN SUYADNYA	ANGGOTA
7	KADEK GUNAWAN	ANGGOTA
8	I NYOMAN GEDE PUTRA	ANGGOTA
9	I NYOMAN GEDE SUPARTA	ANGGOTA
10	SI KETUT PUTRA	ANGGOTA
11	I MADE SUDIANTARA	ANGGOTA
12	I KETUT TOYA	ANGGOTA
13	ANAK AGUNG GEDE BAWA ASMARA	ANGGOTA
14	I NYOMAN WIRTA	ANGGOTA
15	I WAYAN NITA	ANGGOTA
16	I MADE SUMADI	ANGGOTA
17	I NYOMAN MARDIKA	ANGGOTA
18	I KOMANG SUPRIANA	ANGGOTA
19	AGUS HENDRA ADI DARMA	ANGGOTA
20	I NYOMAN SUWENDI	ANGGOTA



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

I GUSTI MADE SUANDHI

